



សិរីសោភ័ណបុត្រ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: 55714 | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

IV. Sasaraan Yang di Wujudkan

1. Tersusunnya pedoman sebagai payung hukum dalam rangka Penganggaran Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring, Pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan PPBMP.
2. Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan PPBMP oleh OPD dan pemerintah kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup atau Obyek Yang Akan Diatur

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan penyedia (kelompok masyarakat) sebagai acuan dalam rangka Penganggaran Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring, Pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan PPBMP dan yuridis (pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, dikarenakan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang baru dan perkembangan hukum yang terjadi.
2. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - a. Ruang Lingkup Dan Prioritas, Kegiatan, Dan Sasaran Bantuan Keuangan,
 - b. Penganggaran Dan Besaran Bantuan Keuangan,
 - c. Mekanisme Perencanaan Bantuan Keuangan,
 - d. Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Bantuan Keuangan,
 - e. Penyelenggara Bantuan Keuangan,
 - f. Laporan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan,
 - g. Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Kegiatan Bantuan Keuangan,
 - h. Sisa anggaran bantuan keuangan.

VI. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Pengaturan:
 - a. Bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi program Bantuan Keuangan PPBMP.
 - b. Pemberian Bantuan Keuangan PPBMP, bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk kelompok sasaran/masyarakat penerima bantuan keuangan
2. Arah Pengaturan:

Untuk dilakukan pencabutan terhadap

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan perkembangan hukum yang baru.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke KANWIL Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. KEPALA DINAS



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001